

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kelembagaan Pemerintah di Lingkungan KPKNL
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

No. SK : KEP-43/KNL.0502/2024

Persyaratan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan

Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

Lampung

2. Tujuan penilaian, meliputi: a) Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka: i. Penyusunan rencana Pemerintah Pusat; ii. Pemantauan; iii. Perencanaan anggaran, atau iv. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara; b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah; c) Penilaian Barang Milik Negara/Daerah berupa bongkaran; d) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara; e) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari barang gratifikasi; f) Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari aset eks kepabeanaan dan cukai; g) Penilaian Benda Sitaan dalam rangka pengelolaan Benda Sitaan; h) Penilaian Barang Jaminan dan / atau Harta Kekayaan Lain; i) Penilaian ABMA/T dalam rangka: i. pelepasan penguasaan kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah; ii. Pengembalian keringanan kompensasi yang pernah diberikan oleh pemerintah; iii. Pemantapan menjadi Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah/Barang Milik Desa; atau iv. Penatausahaan dan pemutakhiran data ABMA/T; j) Penilaian barang yang akan ditetapkan status penggunaannya menjadi Barang Milik Negara; k) Penilaian kekayaan negara lain-lain, berupa kekayaan negara yang berasal dari kekayaan negara potensial lain- lain, aset eks Yayasan Kerjasama Untuk Pembangunan Irian Jaya (The Irian Jaya Joint Development Foundation/IJJDF), aset eks Bank Dalam Likuidasi, cagar budaya dan benda berharga asal muatan kapal tenggelam; l) Penilaian Barang Milik Daerah dan/ atau kekayaan daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; m) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa yang didalamnya terdapat saham milik Pemerintah Kota/Kabupaten/Desa; n) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara pembelian, pembebasan, atau hibah tanpa perolehan; o) Penilaian barang yang akan menjadi Barang Milik Negara/Daerah melalui cara tukar menukar yang proses tukar menukarnya menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan; p) Penilaian sumber daya alam yang berada pada wilayah kerja Kantor Pelayanan; dan q) Penilaian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat berdasarkan penugasan Menteri atau Direktur Jenderal.
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan;
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertipikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Jika dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat seperti tersebut dalam point a belum ada, maka dapat diganti dengan: i. fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan Ledger jalan ii. fotokopi daftar ABMA/T yang dimohonkan Penilaian sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penyelesaian ABMA/T, untuk objek Penilaian berupa ABMA/T; iii. surat pernyataan bermeterai cukup dari Pemohon pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 05:25. Klik [di Sini](#) untuk melihat halaman asli. yang menyatakan tidak menguasai dokumen legalitas, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan; atau iv. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup dari Pemohon yang menyatakan bahwa

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Prosedur Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung


Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Wilayah Penilaian Properti oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan KPKNL
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL;
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian;
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian;
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon;
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi;
6. Dalam hal Pengumpulan Data dan Informasi telah selesai, Penilai Pemerintah menyusun Laporan Penilaian;
7. Kepala KPKNL menyampaikan Laporan Penilaian kepada Pemohon.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Jangka Waktu sebelumnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jangka waktu maksimal penyelesaian

Jumlah objek yang dimohonkan

Pemanfaatan

Selain pemanfaatan dan pemindahtanganan

Sewa

Selain sewa

1 s.d. 5

Paling lambat 17 hari kerja

Paling lambat 44 hari kerja

Paling lambat 37 hari kerja

6 s.d. 10

Paling lambat 19 hari kerja

Paling lambat 46 hari kerja

Paling lambat 39 hari kerja

11 s.d. 15

Paling lambat 21 hari kerja

Paling lambat 48 hari kerja

Paling lambat 41 hari kerja

Dst. Dengan kelipatan 5 objek

Bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek

Jumlah objek yang dimohonkan

Jangka waktu maksimal penyelesaian

pemindahtanganan

Kendaraan: 1 s.d. 10

Paling lambat 33 hari kerja

Selain kendaraan: 1 s.d. 50

Kendaraan: 11 s.d. 20

Paling lambat 35 hari kerja

Selain kendaraan: 51 s.d. 100

Kendaraan: 21 s.d. 30

Paling lambat 37 hari kerja

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan

Catatan:

Dalam hal penilaian dilakukan atas:

- a. BMD dan/atau kekayaan daerah;
- b. aset Badan Usaha Milik Daerah/Desa;
- c. barang yang akan menjadi BMD;
- d. aset Badan Layanan Umum Daerah;
- e. aset lembaga atau badan hukum non swasta lainnya;
- f. aset BUMN atau badan hukum yang di dalamnya terdapat kepemilikan negara;
- g. aset Persero di bawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan dan aset perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan anak perusahaan persero sepanjang disetujui RUPS;
- h. objek penilaian lainnya yang dimohonkan oleh selain kementerian/lembaga,

pembiayaan pelaksanaan Penilaian dibebankan pada anggaran Pemohon, dengan biaya maksimal sebesar standar biaya masukan tahun berjalan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Produk Pelayanan

1. laporan penilaian

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung

Jl. Basuki Rahmat No.12, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung 35211 0721474735



<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lampung>

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan

1. Saluran Internal Bengkulu / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar

- a. Call Center HALO DJKN 150-999,
- Telepon KPKNL Bandar Lampung (0721) 474735;
- Surel (e-mail): kpknlbandarlampung@kemenkeu.go.id / pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
- Surat ke alamat KPKNL Bandar Lampung di alamat Jl. Basuki Rahmat No. 12, Bandar Lampung;
- Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Bandar Lampung;
- Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Bandar Lampung.

2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id;

3. Aplikasi SP4N-LAPOR! Yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:

www.lapor.go.id.